

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang melanggar asusila. Diantara tindak pidana asusila yang lain, tindak pidana perkosaan memiliki unsur pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Tindak pidana perkosaan ini menelan korban tidak hanya dari kalangan wanita saja, tetapi tidak jarang juga korban berjenis kelamin laki-laki, mulai dari korban berusia dibawah umur hingga lanjut usia. Perkembangan tindak pidana perkosaan tidak hanya dikota-kota besar saja, diseluruh penjuru Indonesia banyak terjadi tindak pidana ini. Tidak disangka pelaku bisa saja dari lingkungan sekitar, orang yang tidak dikenal, teman, bahkan sanak saudara dari korban. Tindak pidana perkosaan sebagaimana telah diketahui (yang dalam kenyataan lebih banyak menimpa kaum wanita, remaja, dan dewasa) merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama, dan kesusilaan.<sup>1</sup>

Perkosaan dilakukan oleh pelaku karena dendam, dapat juga karena adanya keinginan untuk memiliki korban, ataupun timbul dengan sendirinya hasrat untuk melakukan tindak pidana tersebut pada saat pelaku melihat korban. Perkosaan terjadi karena adanya kondisi sekitar yang mendukung, bahkan jika tidak pun pelaku akan mencari celah untuk merealisasikan

---

<sup>1</sup> Koesparmono Irsan, *Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2007, h. 7.

keinginnya. Tidak sedikit perkosaan dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku saja, banyak kasus perkosaan yang dilakukan oleh lebih dari 3 (tiga) orang bahkan pelaku bisa mencapai belasan orang dan 1 (satu) korban dipaksa untuk merealisasikan hasrat para pelaku. Banyak korban yang hanya diam saja, dan tidak melapor kepihak yang berwajib untuk segera menangani tindak pidana yang telah terjadi. Korban mendapatkan kerugian secara fisik yang berjangka panjang, dan mental, yang tidak pernah disadari oleh pelaku. Tidak banyak warga Indonesia yang mengetahui bahwa jika telah terjadi perkosaan alangkah baiknya harus segera dilaporkan kepihak yang berwajib yaitu Kepolisian untuk ditindak lanjuti.

Tindak pidana perkosaan tidak hanya sulit dalam perumusannya saja, tetapi kesulitan utama yang sering muncul adalah soal pembuktian diakui atau tidak, baik ditingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan ataupun persidangan di pengadilan, sebab pembuktian tindak pidana perkosaan di pengadilan sangatlah tergantung pada sejauh mana penyidik dan penuntut umum mampu menunjukkan bukti-bukti yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana perkosaan. Kesulitan pembuktian tersebut juga timbul karena korban kejahatan tidak segera melaporkannya kepada penyidik yang umumnya dikarenakan dicekam rasa malu bahkan ada yang melaporkannya setelah berbulan-bulan dan dalam keadaan hamil. Cara mengungkap suatu kasus perkosaan pada tahap penyidikan akan dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti yang

terkait dengan tindak pidana yang terjadi.<sup>2</sup> Bantuan ilmu lain untuk menentukan apakah seseorang tersebut telah diperkosa atau seseorang tersebut sesungguhnya telah melakukan perzinahan yang kemudian oleh pelakunya diklaim sebagai pihak atau korban perkosaan.<sup>3</sup> Bantuan ilmu lain yang dimaksud adalah ilmu kedokteran kehakiman. Keterangan dokter yang dimana dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda telah dilakukannya suatu persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tim penyidik Kepolisian dapat mengajukan Surat Permintaan Visum (SPV) kepada dokter (ahli). Untuk selanjutnya dokter selaku ahli dengan ilmu pengetahuannya akan melakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban, apakah benar terdapat luka bekas kekerasan, yang selanjutnya dari hasil penelitian dokter tersebut akan dikeluarkan *Visum et Repertum* yang akan membantu pihak penyidik dalam melakukan pembuktian.

*Visum et Repertum (VeR)* sangat penting bagi pihak penyidik kepolisian dalam melakukan pembuktian suatu tindak pidana. Dalam kasus perkosaan yang dilakukan secara bersama, tanda-tanda kekerasan merupakan unsur penting untuk pembuktian tindak pidana perkosaan, hal tersebut dapat ditemukan pada hasil pemeriksaan yang tercantum di dalam *visum et repertum*. Sehubungan dengan peran *visum et repertum* yang semakin penting

---

<sup>2</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Alfabeta, Bandung, 2009, h.10.

<sup>3</sup> *Ibid*, h.11

dalam pengungkapan suatu perkara perkosaan yang dilakukan secara bersama-sama, terhadap tanda-tanda kekerasan yang merupakan salah satu unsur penting untuk pembuktian tindak pidana tersebut. Menghadapai keterbatasan hasil dari *visum et repertum* itu sendiri, maka akan dilakukan langkah-langkah lebih lanjut oleh penyidik agar mendapatkan kebenaran materiil dalam perkara tersebut dan terungkap secara jelas pelaku utama tindak pidana perkosaan yang dilakukan secara bersama-sama.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat permasalahan mengenai peranan *visum et repertum* dalam menentukan pelaku utama pada tindak pidana perkosaan yang dilakukan secara bersama-sama, oleh karena itu, penulis memilih judul : “**TINJAUAN YURIDIS VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana *visum et repertum* dalam menentukan perbuatan tindak pidana perkosaan yang dilakukan bersama-sama ?
2. Apa hambatan bagi penyidik dalam menentukan pelaku utama tindak pidana perkosaan yang dilakukan secara bersama-sama ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peranan Visum Et Repertum dalam menentukan pelaku utama tindak pidana perkosaan yang dilakukan secara bersama-sama.

2. Untuk mengetahui hambatan bagi penyidik kepolisian dalam menentukan pelaku utama tindak pidana perkosaan yang dilakukan bersama-sama.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap keilmuan dalam rangka pengembangan konstruksi pemikiran ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Pidana.
- b. Bagi penulis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan maupun pengetahuan keilmuan hukum khususnya terkait masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan bahan acuan dalam penelitian berikutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat mengenai peranan *Visum Et Repertum* dalam mengungkap pelaku utama tindak pidana perkosaan yang dilakukan secara bersama-sama.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi terhadap keluarga korban tentang hal-hal apa saja yang didapatkan dalam laporan *Visum Et Repertum*.

## 1.5 Kajian Pustaka

### 1.5.1 Tinjauan Umum *Visum Et Repertum*

#### 1.5.1.1 Pengertian *Visum Et Repertum*

Pengertian *visum et repertum* secara harfiah adalah berasal dari kata visual, yaitu melihat dan *repertum* yaitu melaporkan, berarti: “apa yang dilihat dan diketemukan, sehingga *visum et repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atau bukti hidup, mayat, atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.<sup>4</sup> Dari asal kata tersebut maka *visum et repertum* dapat didefinisikan suatu keterangan tertulis yang dibuat atas permintaan pihak kepolisian / pengadilan oleh dokter berdasarkan sumpah kedokteran tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada pasien atau benda yang diperiksa berdasarkan pengetahuan kedokteran.

Abdul Mun'im Idries menjabarkan bahwa *visum et repertum* adalah suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 40.

Pada dasarnya istilah *visum et repertum* tidak disebutkan di dalam KUHAP, tetapi terdapat dalam Stbl. Tahun 1937 No. 350 tentang *Visa Reperta*. *Visa Reperta* merupakan bahasa latin, *visa* yang berarti penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu dan *reperta* berarti laporan. Dengan demikian, apabila diterjemahkan secara bebas berdasarkan arti kata, *visa reperta* berarti laporan yang dibuat berdasarkan penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu. KUHAP tidak menggunakan istilah *visum et repertum* untuk menyebutkan keterangan ahli, yang merupakan hasil pemeriksaan ahli kedokteran kehakiman. Menurut Pasal 10 Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M04.UM.01.06 tahun 1983 menyatakan, bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut *visum et repertum*. Dengan demikian, merujuk pada SK Menteri Kehakiman No.M04.UM.01.06 tahun 1983, pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman oleh dokter forensik disebut *visum et repertum*.<sup>5</sup>

### 1.5.1.2 Macam-Macam Visum Et Repertum

Pemintaan *visum et repertum* antara lain, bertujuan untuk membuat terang peristiwa pidana yang terjadi.<sup>6</sup> Dengan begitu *visum et repertum* tidak dibuat atau diterbitkan untuk

---

<sup>5</sup>Y.A. Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2008. h. 21.

<sup>6</sup>*Ibid.*h. 23.

kepentingan lain. Maka dari itu setiap pembuatan *visum et repertum* selalu didahului dengan perkataan *pro iusticia*.

Adapun macam-macam *visum et repertum* terbagi dalam :

1. Dilihat dari sifatnya

Dalam hal ini terutama bagi *visum et repertum* korban hidup yang terdiri dari:

- a. *Visum et repertum* yang dibuat lengkap sekaligus atau definitif. Lazimnya ditulis “visum et repertum”<sup>7</sup>
- b. *Visum et repertum* sementara, misalnya *visum et repertum* yang dibuat bagi korban yang sementara masih dirawat di rumah sakit akibat luka-lukanya karena penganiayaan.
- c. *Visum et repertum* lanjutan, misalnya bagi si korban yang luka tersebut (*visum et repertum* sementara) kemudian meninggalkan rumah sakit ataupun akibat luka-lukanya tersebut korban kemudian dipindahkan ke rumah sakit atau dokter lain, melarikan diri, pulang dengan paksa atau meninggal dunia.

---

<sup>7</sup> Tolib Setiady, *Op.Cit.* h. 42.



2. Dilihat dari Hasil Laporan Pemeriksaan Dokter (Ahli)

Apabila dihubungkan dengan hasil laporan pemeriksaan dokter (ahli) yang tertuang dalam bentuk *visum et repertum* tersebut, maka dikenal<sup>8</sup> :

- a. *Visum et repertum* tentang pemeriksaan luka (korban hidup),
- b. *Visum et repertum* tentang pemeriksaan mayat (jenazah),
- c. *Visum et repertum* tentang pemeriksaan bedah mayat (jenazah),
- d. *Visum et repertum* tentang penggalian mayat,
- e. *Visum et repertum* di Tempat Kejadian Perkara (TKP),
- f. *Visum et repertum* pemeriksaan barang bukti (bukti-bukti) lain.

3. Dilihat dari Penggunaan Sebagai Alat Bukti

- a. Untuk korban hidup:
  - a) *Visum et repertum* yang diberikan sekaligus, yaitu pembuatan *visum et repertum* yang dilakukan apabila orang

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 44.

b) yang dimintakan *visum et repertum* tidak memerlukan perawatan lebih lanjut atas kondisi luka-luka yang disebabkan dari tindak pidana. Pada umumnya *visum et repertum* sekaligus diberikan untuk korban penganiayaan ringan yang tidak memerlukan perawatan di rumah sakit.

c) *Visum et repertum* sementara, diperlukan apabila orang yang dimintakan *visum et repertum* memerlukan perawatan lebih lanjut berhubungan dengan luka-luka yang disebabkan dari tindak pidana. *Visum et repertum* sementara diberikan sementara waktu, untuk menjelaskan keadaan orang yang dimintakan *visum et repertum* pada saat pertama kali diperiksa oleh dokter, sehingga masih memerlukan *visum et repertum* lanjutan dalam rangka menjelaskan kondisi orang yang dimintakan *visum et*

*repertum* pada saat terakhir kali meninggalkan rumah sakit.

d) *Visum et repertum lanjutan*, diberikan apabila orang yang dimintakan *visum et repertum* hendak meninggalkan rumah sakit dikarenakan telah sembuh, pulang paksa, pindah rumah sakit atau mati.

b. Atas mayat, tujuan pembuatannya untuk orang yang mati atau diduga kematiannya dikarenakan peristiwa pidana. Pemeriksaan atas mayat haruslah dilakukan dengan cara bedah mayat atau otopsi forensik, yang dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian seseorang. Pemeriksaan atas mayat dengan cara melakukan pemeriksaan di luar tubuh, tidak dapat secara tepat menyimpulkan penyebab pasti kematian seseorang. Hanya bedah mayat forensik yang dapat menentukan penyebab pasti kematian seseorang.

c. *Visum et repertum* penggalian mayat, dilakukan dengan cara menggali mayat yang telah terkubur atau dikuburkan, yang kematiannya diduga karena peristiwa pidana. Penggunaan istilah *visum et*

*repertum* penggalian mayat lebih tepat daripada *visum et repertum* penggalian kuburan, karena orang yang mati terkubur dikarenakan peristiwa pidana belum tentu posisinya dikuburkan/terkubur di kuburan. *Visum et repertum* penggalian mayat dilakukan, baik atas mayat yang telah maupun yang belum pernah diberikan *visum et repertum*. Atas mayat yang telah diberikan *visum et repertum* dimungkinkan untuk dibuatkan *visum et repertum* ulang apabila *visum et repertum* sebelumnya diragukan kebenarannya.<sup>9</sup>

- d. *Visum et repertum* tentang umur, tujuan pembuatannya untuk mengetahui kepastian umur seseorang, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Kepentingan dalam menentukan kepastian umur seseorang berkaitan dengan korban tindak pidana biasanya berhubungan dengan delik kesusilaan atau tindak pidana lain yang korbannya anak-anak sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

---

<sup>9</sup> Y.A. Triana Ohoiwutun. *Op.cit.* h. 25.

tentang Perlindungan Anak maupun KUHP; sedangkan penentuan kepastian umur seseorang berhubungan dengan pelaku tindak pidana berhubungan dengan hak seseorang untuk disidangkan dalam pemeriksaan perkara anak sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- e. *Visum et repertum* psikiatrik, diperlukan berhubungan dengan pelaku tindak pidana yang diduga jiwanya cacat dalam tumbuh kembangnya atau terganggu karena penyakit.
- f. *Visum et repertum* untuk korban persetujuan *illegal* atau tindak pidana di bidang kesusilaan, merupakan *visum et repertum* yang diberikan untuk tindak pidana di bidang kesusilaan. Pemeriksaan terhadap korban tindak pidana di bidang kesusilaan, khusus pada tindak pidana yang mengandung unsur persetujuan.

#### **1.5.1.3 Prosedur Permohonan *Visum Et Repertum***

Secara garis besarnya permohonan *visum et repertum* harus memperhatikan hal-hal berikut :

- a. Permohonan harus dilakukan secara tertulis oleh

pihak-pihak yang diperkenankan untuk itu dan tidak diperkenankan dilakukan melalui lisan maupun melalui pesawat telepon. Dokter tidak diperbolehkan serta-merta melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka, seseorang yang terganggu kesehatannya ataupun seseorang yang mati akibat tindak pidana atau setidaknya patut disangka sebagai korban tindak pidana. Dokter yang menolak permohonan yang dilakukan secara tertulis maka ia pun akan dikenakan sanksi hukum.

b. Permohonan harus diserahkan oleh penyidik kepolisian bersamaan dengan korban, tersangka dan juga barang bukti kepada dokter ahli kedokteran kehakiman. Permohonan *visum et repertum* oleh aparat hukum kepada dokter ahli kehakiman merupakan peristiwa di dalam lalu lintas hukum, oleh karena permintaan dan juga pemenuhan dalam kaitannya dengan *visum et repertum* tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang.<sup>10</sup>

Pertimbangan atas keduanya adalah :

a. Mengenai permohonan *visum et repertum* yang harus dilakukan secara tertulis, oleh karena permohonan tersebut berdimensi hukum, yang memiliki arti tanpa permohonan secara tertulis dokter

---

<sup>10</sup> Tolib Setiady, *Op.Cit.* h. 49.

tidak boleh dengan serta merta melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka, seseorang yang terganggu kesehatannya ataupun seseorang yang mati akibat tindak pidana atau setidaknya-tidaknya patut disangka sebagai korban tindak pidana. Dengan demikian apabila dokter menolak permohonan yang dilakukan secara tertulis maka ia pun akan dikenakan sanksi hukum.

- b. Mengenai penyerahan korban, tersangka dan alat bukti lain didasarkan bahwa untuk menyimpulkan hasil pemeriksaannya dokter tidak dapat melepaskan diri dari alat bukti yang lain, artinya untuk sampai pada penentuan hubungan sebab akibat maka peranan alat bukti lain selain korban mutlak diperlukan.

#### **1.5.1.4 Isi dari *Visum et Repertum (VeR)***

Ciri khas yang terdapat dalam *visum et repertum* adalah adanya kata *pro justitia* di sudut sebelah kiri atas, yang merupakan persyaratan yuridis sebagai pengganti materai.

Selengkapnya isi *visum et repertum* meliputi :

- a. Pendahuluan, memuat identitas dokter pemeriksa yang membuat *visum et repertum*, identitas peminta *visum et repertum*, saat dan tempat dilakukannya

- pemeriksaan dan identitas barang bukti yang berupa tubuh manusia,
- b. Pemberitaan, merupakan hasil pemeriksaan yang memuat segala sesuatu yang dilihat dan diketemukan oleh dokter pada saat melakukan pemeriksaan,
  - c. Kesimpulan, memuat intisari dari hasil pemeriksaan yang disertai pendapat dokter sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Dalam kesimpulan diuraikan pula hubungan kausal antara kondisi tubuh yang diperiksa dengan segala akibatnya,
  - d. Penutup, memuat pernyataan bahwa *visum et repertum* dibuat atas usmpah dokter dan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.<sup>11</sup>

## **1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Pembuktian**

### **1.5.2.1 Pengertian Pembuktian**

Pembuktian menurut pandangan umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya. Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang

---

<sup>11</sup> Y.A. Triana Ohoiwutun. *Op.cit.* h. 22.



selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya. Pembuktian merupakan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Pembuktian juga merupakan kesatuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>12</sup> Fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasarkan dakwaan tindak pidana yang tidak dapat dibuktikan.<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan ketentuan tentang pengakuan tidak

---

<sup>12</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h.252.

<sup>13</sup> <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7789>. Diakses pada hari Sabtu, 22 Februari 2020, Pukul 22.33 WIB.

melenyapkan kewajiban pembuktian sebagaimana ditentukan menurut pasal 189 ayat (4).

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana. Terdapat bagian yang juga tidak kalah pentingnya dalam hukum pembuktian yaitu masalah pembagian beban pembuktian yang erat sebelah berarti *a priori* menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampaui berat, dalam jurang kekalahan. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai sesuatu pelanggaran hukum atau Undang-Undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan hakim atau pengadilan yang bersangkutan.<sup>14</sup> Menurut R.Subekti pembuktian merupakan proses membuktikan dan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang ditemukan oleh para pihak dalam suatu persengketaan di muka persidangan.

Dalam pembuktian dibutuhkan adanya korelasi pembuktian, yang dimaksud adalah hubungan antara perkara dugaan tindak pidana dengan bukti-bukti yang dapat ditemukan oleh penyidik. Korelasi ini juga dapat diartikan sebagai sebab-akibatnya, atau kausalitas. Korelasi pembuktian dalam perkara

---

<sup>14</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT.Pradya Paramita, Jakarta, 2008, h. 15

pidana tidak hanya korelasi yang bersifat kebendaan, tetapi juga korelasi antara waktu dengan perbuatan pidana itu sendiri.<sup>15</sup>

### 1.5.2.2 Teori Pembuktian

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara).

Berikut keempat teori atau sistem pembuktian :

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief Wettelijke Bewijs Theorie*).

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini menitikberatkan pada adanya bukti yang sah menurut undang-undang. Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.

Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut

---

<sup>15</sup> Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.7

lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang.

2. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim.

Secara berlawanan teori ini bertentangan dengan teori pembuktian menurut undang-undang positif. Sistem ini terlalu besar memberi kebebasan kepada hakim sehingga sulit untuk diawasi, dianggap cukup bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Teori ini juga disebut *conviction intime*.

Didasari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang kalanya tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut.

3. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La Conviction Rais Onnee*).

Hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan dengan suatu kesimpulan aturan-aturan pembuktian tertentu. Teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berdasarkan kepada peraturan-peraturan pembuktian

tertentu. Sistem ini juga memberikan kebebasan hakim secara bebas, karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah menjadi dua jurusan. Yang pertama yang tersebut diatas, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Persamaan atas keduanya uakah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, astinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaannya bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang , tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmy pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang ilmy pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian ya ng mana ia akan pergunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal pada tolak aturan-aturab pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi harus diikuti dengan keyakinan hakim.

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*).

HIR maupun KUHAP, menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP diatas nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang, yaitu alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti tersebut.<sup>16</sup>

### **1.5.2.3 Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai apa yang ada dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut :

#### **a. Keterangan Saksi**

Menurut Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang

---

<sup>16</sup> <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1544>. Diakses pada hari Sabtu, 22 Februari 2020, Pukul 22.46 WIB.

dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri. Mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP). Maka dari itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Sebagai alat bukti, tidak semua keterangan saksi dapat dipakai atau dinilai sebagai alat bukti dalam persidangan, terdapat syarat-syarat tertentu agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti di persidangan untuk membuat terang suatu perkara pidana, syarat-syarat tersebut antara lain :

1. Dinyatakan di dalam pengadilan secara langsung,
2. Keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah,
3. Keterangan seorang saksi bukanlah saksi. Bahwa pada prinsipnya KUHAP mensyaratkan lebih dari satu orang saksi, akan tetapi prinsip ini dapat disimpangi lebih dari satu orang saksi,
4. Dalam hal keterangan saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat dinilai sebagai alat bukti apabila keterangan para saksi tersebut saling terkait dan berhubungan satu dengan yang lain,
5. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lain,
6. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain,
7. Cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi atau tidaknya keterangan itu dipercaya patut dipertimbangkan oleh hakim dalam menilai keterangan saksi.



**b. Keterangan Ahli**

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Syarat sahnya keterangan ahli sebagai berikut :

Suatu keterangan ahli dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah dengan melihat ketentuan Pasal 1 Angka 28 KUHAP. Dikaitkan dengan Pasal 184 ayat (1) huruf b dan Pasal 186 KUHAP.

**c. Surat**

Terdapat beberapa jenis surat dalam hukum acara pidana, tercantum dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, antara lain :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu,

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan,
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya,
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

**d. Petunjuk**

Diatur dalam Pasal 188 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa yang melakukannya. Petunjuk dalam Pasal 188 ayat 2 KUHAP hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

**e. Keterangan Terdakwa**

Berdasarkan Pasal 189 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

**1.5.3 Tindak Pidana Perkosaan**

**1.5.3.1 Pengertian Perkosaan**

Tindak pidana perkosaan diatur di dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Bagian inti dari delik ini :

- a. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,
- b. Memaksa,
- c. Seorang perempuan bersetubuh dengan dia,
- d. Di luar perkawinan.

Banyak jalan terjadinya perkosaan, ada karena kebetulan bertemu, ada yang memang sudah kenal lama bahkan telah berpacaran, yang pada kesempatan tertentu laki-laki itu

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa pacarnya untuk bersetubuh dengan dia.

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan adanya persetujuan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kedalam lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.

#### **1.5.3.2 Jenis-Jenis Perkosaan**

Dilihat dari motif yang mendasari pelaku melakukan tindak pidana perkosaan dapat digolongkan menjadi beberapa motif, yaitu :

a. *Seductive Rape*

Perkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan bersifat subjektif. Perkosaan ini pelaku dan korban sudah saling mengenal.

b. *Sadistic Rape*

Perkosaan yang dilakukan secara sadis. Pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena hubungan tubuhnya melainkan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

c. *Anger Rape*

Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan amarah pelaku. Perkosaan ini disertai dengan tindakan brutal pelakunya secara fisik.

d. *Domination Rape*

Pelaku ingin menunjukkan dominasinya terhadap korban. Kekerasan fisik tidak merupakan tujuan utama korban karena tujuan utamanya adalah pelaku ingin menguasai korban secara seksual dengan demikian pelaku dapat menunjukkan bahwa ia berkuasa atas orang tertentu.

e. *Exploitation Rape*

Perkosaan semacam ini terjadi karena ketergantungan korban terhadap pelaku, baik secara ekonomi atau sosial. Pelaku tanpa menggunakan kekerasan fisik namun pelaku dapat memaksa keinginannya terhadap korban.<sup>17</sup>

### **1.5.3.3 Perkosaan Yang Dilakukan Secara Bersama**

Perkosaan yang dilakukan secara bersama lebih sering terjadi secara terencana dimana pelaku utama yang menjadi otak dalam tindak pidana ini sudah merencanakan terlebih dahulu dan mengajak para pelaku lain untuk melancarkan aksinya. Namun, tidak jarang perkosaan yang dilakukan secara bersama ini dilakukan diluar rencana para pelaku, dengan

---

<sup>17</sup> Hakrisnowo, *Hukum Pidana Perspektif Kekerasan terhadap Wanita*, Jurnal Studi Indonesia, Jogjakarta, 2000, h. 54.

didukung keadaan sekitar yang dinilai para pelaku aman maka para pelaku tidak segan untuk menjalankan niat mereka.

Jika dilihat dari faktor-faktor yang menimbulkan teradinya tindak pidana, faktor eksternal yaitu faktor kesempatan yang berperan penting dalam perkosaan yang dilakukan secara bersama ini, walau banyak terdapat faktor-faktor lain tetapi hal yang memicu terjadinya perkosaan secara bersama ini adalah kesempatan.<sup>18</sup> Pelaku perkosaan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut akan menyusun strategi dan cara bagaimana agar korban tidak dapat memberontak dan bagaimana agar lingkungan sekitar tidak ada yang melihat, dan mengetahui. Dalam tindak pidana perkosaan yang dilakukan secara bersama sudah dapat dipastikan akan adanya paksaan, dan kekerasan dari para pelaku.

#### **1.5.4 Tinjauan Umum Penyidik Kepolisian**

##### **1.5.4.1 Pengertian Penyidik**

Di dalam pasal 1 KUHAP menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Di dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 28 Tahun 1997 Pasal 12 Ayat (1) menyatakan bahwa

---

<sup>18</sup> *Ibid.*h.55.

Penyidik dapat digolongkan menjadi dua antara lain: 1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2. Penyidik pegawai negeri sipil atau yang disingkat PPNS, dan Penyidik Pembantu yang adalah juga pejabat kepolisian. Dari kedua hal penggolongan penyidik tersebut di atas dapat diartikan bahwa, penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud adalah pejabat kepolisian negara yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

#### **1.5.4.2 Tugas Dan Wewenang Penyidik Polri**

a. Tugas-Tugas Penyidik Mengenai tugas-tugas seorang penyidik pada dasarnya meliputi tugas-tugas yang didalamnya juga meliputi tugas kepolisian preventive ( mencegah ) diantaranya :

- 1) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- 2) Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
- 3) Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
- 4) Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
- 5) Megusahakan ketaatan Negara dan masyarakat terhadap peraturan Negara.

Tugas-tugas non yudisial bagi kepolisian adalah mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara serta melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan kepada seorang penyidik berdasarkan suatu peraturan negara yang berlaku. Sedangkan tugas yudisial bagi kepolisian meliputi tugas kepolisian *revresive* (menekan) yaitu mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum acara pidana dan peraturan negara. Sedang di dalam undang-undang Kepolsian Negara Republik Indonesia No 27 tahun 1997 dalam pasal 14 butir I dan II mengatur tentang tugas-tugas Kepolsian Negara dalam melakukan peyelidikan terhadap semua tindak pidana dan peraturan perundangundangan lainnya, dan melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan tekhnis terhadap alat-alat kepolsian khusus penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa yang memiliki kewenagnan kepolsian terbatas terbatas. Oleh karena itu sepanjang mengenai tugas-tugas seorang penyidik dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang penyidik pada dasarnya harus dijaga dalam mengembangkan tugasnya adalah selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara sehingga dapat terciptanya suatu tertib hukum baik dan aman dengan cita-cita bangsa dan negara.



b. Wewenang Penyidik Didalam pasal 7 KUHAP penyidik sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal Diri tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 7) Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
- 8) Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan di dalam Undang-undang kepolisian yang baru yaitu undang-undang No 28 Tahun 1997 dalam bab III mengenai tugas dan wewenang seorang penyidik dalam

melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional serta pasal 16 butir (k) memeberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil untuk di serahkan kepada penununtut umum.

Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat 1 huruf (a), sehingga dalam melakukan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum.

## **1.6 Metodologi Penelitian**

### **1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dulakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>19</sup>

Tahap pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian

---

<sup>19</sup> Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2009, h.13-14.

ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif, penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).<sup>20</sup>

Metode penelitian normatif ini dilakukan dengan cara menarik asas hukum yang ada pada hukum positif tertulis dan dilakukan penelitian terhadap pengertian dasar sistematik hukum mengenai peristiwa hukum atau hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku untuk peristiwa untuk peristiwa hukum tersebut, kemudian dilakukan taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bahan-bahan kepustakaan untuk mencari informasi dan membuat kesimpulan dalam permasalahan yang diteliti. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum deskriptif yang bersifat pemaparan atau mendeskripsikan secara sistematis dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum ditempat tertentu terjadi dalam masyarakat.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Hardjian Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana ?*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2006, h.50.

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Perss, Jakarta, 2013, h.35

### 1.6.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber penelitian ini adalah didapat dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
  - c. Peraturan perundang-undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder :
  - a. Literatur-literatur yang berkaitan dengan perkara pidana, dan
  - b. Jurnal serta artikel tentang perkara pidana.
3. Bahan Hukum Tersier :
  - a. Kamus; dan
  - b. Ensiklopedia.

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Soerdjono Soekanto, *Op.cit.* h.25

### 1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematis untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian dipakai sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang bersifat khusus.

Penulis dapat melakukan teknik pengumpulan data yaitu :

1. Kepustakaan

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti berupa data dan dokumen juga literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Wawancara

Pengumpulan data ini dapat dilakukan secara langsung tetapi tidak dengan cara bersamaan, yaitu dengan cara bertahap untuk melakukan wawancara secara langsung dimana tempat yang akan dilakukan berlangsungnya wawancara mengenai permasalahan yang akan dibahas.

#### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yang artinya memaparkan data sekunder yang telah diperoleh, baik dari data kepustakaan maupun dari dokumen, untuk kemudian disusun, dijabarkan, dan dilakukan interpretasi untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **1.6.5 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di instansi yang terkait dengan penelitian yaitu di Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116 Surabaya, Jawa Timur.

#### **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini digunakan untuk memudahkan mengikuti uraian penelitian, maka dalam hal ini peneliti menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk ke dalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang digunakan.

Bab kedua *visum et repertum* dalam menentukan perbuatan tindak pidana perkosaan yang dilakukan secara bersama-sama, di dalam bab ini akan

terbagi menjadi dua sub-bab, yaitu yang pertama adalah bentuk *visum et repertum* yang benar, dan sub-bab yang kedua adalah analisa *visum et repertum* pemeriksaan tindak pidana perkosaan yang dilakukan secara bersama-sama.

Bab ketiga hambatan bagi penyidik dalam menentukan pelaku utama tindak pidana perkosaan yang dilakukan secara bersama-sama, dalam bab ini terdapat satu sub-bab, yaitu upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan yang ada.

Bab keempat penutup, di dalam bab ini akan memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan oleh peneliti dan juga berisi saran yang dianggap diperlukan untuk penelitian ini.